

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan pajak dan menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Dalam praktiknya perusahaan biasanya melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan dua cara yaitu, Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) atau Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Meskipun keduanya kelihatan sama, namun dalam praktiknya keduanya sangat berbeda, dimana *tax avoidance* adalah suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan agar dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan, sedangkan *tax evasion* adalah suatu upaya dengan memalsukan laporan nilai penghasilan perusahaan dari laporan yang sebenarnya (online-pajak.com).

Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu, perlawanan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (harmony.co.id).

Fenomena dalam upaya penghindaran pajak oleh perusahaan bukan hal baru, beberapa perusahaan pun sempat tersandung kasus penghindaran pajak seperti, PT.

Bentoel Internasional Investama Tbk, Lembaga Tax Justice Network pada 08 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak yang dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Adapun jumlah itu didapatkan dari strategi pinjaman Intra-perusahaan yang merugikan Indonesia sebesar US\$ 11 juta per tahun dan pembayaran pajak royalty sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (kontan.co.id).

Penulis sangat tertarik pada topik agresivitas pajak dikarenakan pada tahun 2020 saja, laporan penerimaan pajak oleh kemenkeu yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan). Enam sektor utama penerimaan pajak mengalami penurunan, diantaranya sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estate minus 22,56%, sektor transportasi dan pergudangan minus 15,41% dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria (2018), Budianti (2018), Kartikasari (2018), Suroiyah (2018), Dwiyanti (2019) dan masih banyak lagi yang menguji tentang pengaruh agresivitas pajak. Sedangkan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) tahun penelitian, peneliti melakukan penelitian selama lima tahun yaitu 2015-2019 (2) objek penelitian, yaitu perusahaan pertambangan sub-sektor tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu, sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari penerimaan pajak, pada semester I-2019 sektor ini menyumbang 33,43 triliun (kompas.com), meskipun jumlah

tersebut sangat banyak, nyata nya jumlah itu bahkan dapat lebih banyak lagi apabila perusahaan terkait tidak melakukan penghindaran pajak, hal ini dilakukan oleh perusahaan terkait untuk menambah laba bagi perusahaan dan menarik para investor, hal ini terbukti pada kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura (tirto.id).

Penelitian ini juga menambahkan variabel likuiditas, karena jika sebuah perusahaan tingkat likuiditasnya yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan perusahaan tidak enggan membayar pajak (Kasmir 2012:129).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, *RETURN ON ASSET (ROA)*, *CAPITAL INTENSITY*, *DAN INVENTORY INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Tambang Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *return on asset (ROA)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah likuiditas, *leverage*, *return on asset (ROA)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, *leverage*, *return on asset (ROA)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.
2. Bagi Investor dan Pemegang Saham  
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.
3. Bagi Para Akademisi  
Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan likuiditas, *leverage*, *return on asset (ROA)*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, serta agresivitas pajak.